

Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Bendahara Pengeluaran Tidak Tertib

Kondisi

Neraca Pemerintah Kota Parepare pada TA 2021 menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp404.592.628,00 yang terdiri dari sisa kas Bendahara Pengeluaran SKPD dan pungutan pajak TA 2021 yang belum disetor per 31 Desember 2021 ke kas daerah/negara.

BPK melakukan pemeriksaan atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Bendahara Pengeluaran melalui pemeriksaan atas laporan bendahara pengeluaran, bukti pertanggungjawaban belanja dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 14 SKPD menunjukkan permasalahan berikut ini:

- a. Bendahara pengeluaran terlambat menyetorkan sisa kas dan pungutan pajak ke kas daerah/negara

Hasil pemeriksaan atas Buku Kas Umum, Buku Simpanan/Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran, Surat Tanda Setoran (STS) sisa UP/GU/TU dan STS pajak diketahui bahwa bendahara pengeluaran terlambat menyetorkan sisa kas dan pungutan pajak ke kas daerah/negara dengan jumlah hari keterlambatan 3 s.d. 77 hari dengan rincian berikut ini.

Tabel 1.1 Sisa Kas dan Pajak yang Terlambat Disetor per 31 Desember 2021

No	SKPD	Sisa Kas (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah	Pajak (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Negara
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A)	21.300.000,00	STS tgl 6 Januari 2022	17.233.041,00	STS tgl 4,6,10,12, dan 13 Januari 2022
2	Kecamatan Ujung	0,00	-	5.612.883,00	STS tgl 14 Januari 2022
3	Kecamatan Bacukiki	0,00	-	743.000,00	STS tgl 6 dan 11 Januari 2022
4	Kecamatan Bacukiki Barat	0,00	-	20.487,00	STS tgl 4 Januari 2022
5	Dinas Perumahan Kawasan, permukiman dan Pertanahan (Dinas Perkimtan)	0,00	-	1.301.325,00	STS tgl 6 Januari 2022
6	Sekretariat Daerah Kota (Seldako)	21.435,00	STS tgl 21 Januari 2022	9.390.000,00	STS Tgl 3 dan 21 Januari 2022
7	Dinas Kesehatan (Dinkes)	340.432.106,00	STS tgl 10,21,24 Desember 2021, tgl 15 Februari 2022	8.638.351,00	STS tgl 3,4,5,6,8,10,11,12,24 Januari 2022, dan 18 Maret 2022
Jumlah		361.753.541,00		42.839.087,00	

Hasil konfirmasi kepada bendahara pengeluaran diketahui jika keterlambatan penyetoran sisa kas dan pajak disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. PPTK/PPK/Pengelola Kegiatan mengembalikan sisa uang kegiatan kepada bendahara pengeluaran melewati tahun anggaran

Bendahara pengeluaran pada Dinas P3A menyatakan bahwa PPTK/PPK kegiatan stunting, PKK, Dharmawanita, GOW dan Hari Ibu terlambat mempertanggungjawabkan sisa penggunaan Tambahan Uang Persediaan (TU) kepada Bendahara Pengeluaran sehingga pengembalian sisa TU beserta pajak kegiatan disetorkan oleh bendahara pengeluaran melewati tahun anggaran.

2. Bendahara pengeluaran kurang cermat dalam menghitung sisa kas dan pajak yang harus dipungut dan disetor ke kas daerah/negara atas setiap belanja

Bendahara pengeluaran pada Setdako, Kecamatan Ujung, Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Dinas Perkimtan dan Dinas Kesehatan menyatakan bahwa Buku Kas Umum (BKU) per 31 Desember 2021 menyajikan saldo sisa kas tunai dan pajak yang belum disetor. Atas saldo tersebut, bendahara pengeluaran kemudian menelusuri kembali belanja yang belum disetorkan sisa kasnya ke kas daerah dan belum dipungut serta disetorkan pajaknya ke kas negara. Hal ini terjadi karena bendahara pengeluaran kurang cermat dalam menghitung sisa kas dan pajak yang harus dipungut dan disetor ke kas daerah/negara atas setiap belanja.

3. Bendahara pengeluaran dan PPTK/PPK/Pengelola Kegiatan tidak tertib dalam pemberian/pembayaran dan pengembalian/pertanggungjawaban uang panjar kegiatan

Hasil pemeriksaan atas buku panjar bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan diketahui bahwa PPTK/PPK/Pengelola Kegiatan tidak tertib dalam pengembalian/pertanggungjawaban uang panjar dan bendahara pengeluaran juga tidak tertib dalam melakukan pemberian/pembayaran uang panjar.

Dalam surat permohonan uang panjar dari PPTK/PPK/Pengelola Kegiatan dinyatakan bahwa akan mempertanggungjawabkan uang panjar paling lambat 2 (dua) minggu setelah uang panjar diterima dan apabila belum mempertanggungjawabkan uang panjar tersebut maka bersedia menerima penundaan penerimaan uang panjar selanjutnya namun diketahui bendahara pengeluaran melakukan pemberian/pembayaran uang panjar meskipun PPTK/PPK/Pengelola Kegiatan belum mempertanggungjawabkan uang panjar sebelumnya. Kondisi tersebut secara uji petik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Pembayaran dan Pertanggungjawaban Uang Panjar yang Tidak Tertib

Nama Unit Kerja	Nama Kegiatan	Tanggal Pembayaran Uang Panjar	Tanggal Pertanggungjawaban Uang Panjar	Jumlah Hari Pertanggungjawaban Uang Panjar
Call Center 112	Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1/2/2021	3/5/2021	91 hari
		17/3/2021	3/5/2021	47 hari
		1/4/2021	3/5/2021 - 7/5/2021	32 s.d. 36 hari
		21/9/2021	31/12/2021	101 hari
		22/10/2021	16/11/2021	25 hari
Puskesmas Lemoe	Kegiatan Operasional Puskesmas Lemoe	22/1/2021	5/5/2021 - 31/12/2021	103 s.d. 343 hari
Puskesmas Lumpue	Kegiatan Operasional Puskesmas Lumpue	22/1/2021	5/5/2021 - 17/5/2021	103 s.d. 115 hari
		17/3/2021	17/5/2021	61 hari
		7/4/2021	17/5/2021 - 19/8/2021	40 s.d. 134 hari
		4/5/2021	19/8/2021	107 hari
		12/10/2021	16/11/2021	35 hari
RS. Hasri Ainun Habibie	Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	20/2/2021	4/5/2021	73 hari
		9/3/2021	4/5/2021	56 hari
		8/9/2021	16/11/2021	69 hari

	11/10/2021	3/11/2021	23 hari
--	------------	-----------	---------

4. Bendahara pengeluaran tidak tertib dalam melakukan pencatatan dan pembayaran transaksi belanja

Hasil pemeriksaan atas pencatatan transaksi belanja pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan diketahui bahwa bendahara pengeluaran masih melakukan penginputan bukti pertanggungjawaban belanja melewati tahun anggaran serta masih melakukan perbaikan atas pencatatan transaksi belanja dan pajak yang telah diinput pada Aplikasi Keuangan SIPKD.

Kondisi ini juga dilaporkan dalam laporan hasil *cash opname* Inspektorat Nomor Opname Kas/01/2022 tanggal 11 Februari 2022 yang menyatakan bahwa:

- a) Tim Inspektorat tidak dapat menyajikan saldo kas per 31 Desember 2021 karena pada saat dilaksanakan *cash opname* pada tanggal 10 Januari 2022, Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukkan dokumen/laporan yang dibutuhkan oleh Tim Inspektorat;
- b) Buku Kas Umum (BKU) belum ditutup oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran masih melakukan penginputan transaksi pertanggungjawaban di SIPKD;
- c) Tim Inspektorat melakukan *cash opname* kembali pada tanggal 31 Januari 2022 namun BKU masih belum ditutup dan Bendahara Pengeluaran masih melakukan penginputan transaksi belanja;
- d) Tim Inspektorat juga telah melakukan permintaan laporan Bendahara Pengeluaran antara lain SPJ Fungsional, Buku Pembantu Bank, Buku Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Register Penutupan Kas dan Buku Panjar namun sampai dengan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat terbit, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tidak dapat menyerahkan laporan tersebut.

Hasil konfirmasi kepada bendahara pengeluaran diketahui bahwa hal ini terjadi karena:

- a) PPTK/PPK/Pengelola Kegiatan terlambat menyampaikan bukti pertanggungjawaban belanja sehingga dokumen pertanggungjawaban yang akan diinput pada Aplikasi Keuangan SIPKD menumpuk di akhir tahun;
- b) Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran/transfer belanja insentif COVID-19 dan insentif vaksin tenaga kesehatan pada puskesmas dan RSUD A. Makkasau bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban belanja yang tercantum nama penerimanya melainkan berdasarkan catatan jumlah nominal transfer ke rekening bendahara pengeluaran puskesmas dan RSUD A. Makkasau yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaan atas rekening bendahara pengeluaran puskesmas dan RSUD A. Makkasau per 31 Desember 2021 ditemukan bahwa terdapat insentif COVID-19 dan insentif vaksin tenaga kesehatan pada RSUD A. Makkasau bulan November s.d. Desember 2021 yang masih tersimpan pada rekening bendahara pengeluaran RSUD A. Makkasau sehingga belum disalurkan ke

rekening penerima/tenaga kesehatan yang berhak. Atas uang insentif yang belum disalurkan tersebut telah dilakukan pengembalian ke kas daerah;

- c) Bendahara pengeluaran terlambat mengajukan dan mempertanggungjawabkan belanja TU dan tidak terdapat rekonsiliasi belanja dan sisa TU sebagai dasar penerbitan SP2D TU berikutnya dari Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah dengan rincian berikut.

Tabel 1.3 Keterlambatan Pertanggungjawaban Belanja TU pada Dinas Kesehatan

Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)	Batas Pertanggungjawaban TU yang seharusnya	Tanggal Rekonsiliasi SPJ dan Sisa TU antara Dinkes dan BKD	Jumlah Hari Keterlambatan
14/07/2021	02949/SP2D/TU/III/2021	1.863.912.389,00	13/08/2021	03/09/2021	21
27/07/2021	03339/SP2D/TU/III/2021	3.712.321.535,00	26/08/2021	01/09/2021	6
15/09/2021	04540/SP2D/TU/III/2021	240.000.000,00	15/10/2021	11/11/2021	27
16/09/2021	04641/SP2D/TU/III/2021	371.071.507,00	16/10/2021	11/11/2021	26
22/10/2021	05775/SP2D/TU/IV/2021	673.432.140,00	21/11/2021	17/12/2021	26
25/10/2021	05779/SP2D/TU/IV/2021	2.025.441.860,00	24/11/2021	17/12/2021	23
22/11/2021	07032/SP2D/TU/IV/2021	1.290.447.707,00	22/12/2021	Tidak Ada Rekon	Tidak Ada Rekon
23/11/2021	07033/SP2D/TU/IV/2021	1.845.603.598,00	23/12/2021	Tidak Ada Rekon	Tidak Ada Rekon
09/12/2021	08125/SP2D/TU/IV/2021	749.470.713,00	31/12/2021	Tidak Ada Rekon	Tidak Ada Rekon
09/12/2021	08126/SP2D/TU/IV/2021	340.863.240,00	31/12/2021	Tidak Ada Rekon	Tidak Ada Rekon
17/12/2021	09060/SP2D/TU/IV/2021	210.600.000,00	31/12/2021	Tidak Ada Rekon	Tidak Ada Rekon
24/12/2021	10151/SP2D/TU/IV/2021	150.000.000,00	31/12/2021	Tidak Ada Rekon	Tidak Ada Rekon
24/12/2021	10145/SP2D/TU/IV/2021	1.016.071.335,00	31/12/2021	Tidak Ada Rekon	Tidak Ada Rekon
Jumlah SP2D TU		14.489.236.024,00			

Hasil konfirmasi kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Laporan Badan Keuangan Daerah diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan tidak tertib dalam menyampaikan laporan SPJ Fungsional belanja dan tidak tertib dalam mempertanggungjawabkan penggunaan TU kepada BKD. Namun, Bidang Perbendaharaan tetap mencairkan SP2D TU berikutnya kepada Dinas Kesehatan meskipun tidak terdapat Bukti Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban TU (Berita Acara Rekon antara Dinas Kesehatan dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan) sebagai dasar penerbitan SP2D TU oleh Bidang Perbendaharaan.

b. Bendahara Pengeluaran Tidak Tertib dalam Implementasi Transaksi Non Tunai

Pemerintah Kota Parepare menetapkan Pedoman Pembayaran Transaksi Non Tunai berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2018. Peraturan tersebut diantaranya menyatakan bahwa jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai adalah pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari Rp10.000.000,00.

BPK melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan Sistem Transaksi Non Tunai (TNT) dalam belanja barang dan jasa melalui pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja, Buku Kas Umum dan Buku Pembantu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran serta konfirmasi kepada

pihak-pihak terkait. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat pembayaran belanja barang/jasa per transaksi lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dengan rincian berikut.

Tabel 1.4 Pembayaran Belanja Barang/Jasa Secara Tunai yang Tidak Sesuai Peraturan Transaksi Non Tunai

No	Nama SKPD	Nama Penyedia	Jumlah Transaksi Pembayaran diatas 10 Juta kepada Penyedia (kali)	Total Pembayaran Tunai yang Tidak Sesuai Peraturan TNT (Rp)
A Belanja Makanan dan Minuman				
1	Sekretariat DPRD	CV GI	1	11.235.000,00
		Restoran As	1	18.000.000,00
2	Kec Soreang	Catering Rsy	4	62.975.000,00
3	Setdako	Catering Akm	21	312.255.000,00
4	BKPSDM	Catering Nb	2	23.800.000,00
5	DP3A	Catering Tr A	4	89.494.800,00
6	Dinas P2KB	RM Hr	5	122.035.000,00
B Belanja ATK, Cetak dan Penggandaan				
1	Sekretariat DPRD	Toko F	8	120.589.525,00
2	Setdako	CV SA	2	30.971.650,00
		UD Yp	6	72.830.550,00
3	Dinas Pendidikan	Toko Hlm	4	57.819.600,00

BPK salanjutnya melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga/penyedia secara uji petik untuk memastikan pembayaran secara tunai telah diterima secara tepat jumlah. Hasil konfirmasi diketahui bahwa penyedia tidak dapat memberikan informasi berapa jumlah uang yang diterima secara tunai dari PPTK/PPK/Bendahara Pengeluaran karena tidak memiliki catatan penerimaan atas pembayaran secara tunai dari SKPD.

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada :
 - 1) Pasal 1 angka (40) yang menyatakan bahwa Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan;
 - 2) Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang diantaranya membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

3) Pasal 153 pada :

- a) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- b) ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
- c) ayat (5) yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

b. Peraturan Walikota Parepare Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembayaran Transaksi Non Tunai dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare pada :

1. Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa Transaksi Non Tunai bertujuan diantaranya untuk memudahkan penelusuran terhadap setiap transaksi yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD; dan
2. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Jenis pembayaran yang dikecualikan melalui sistem pembayaran Non Tunai diantaranya adalah pembayaran Belanja Barang dan Jasa kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Akibat

Kondisi tersebut mengakibatkan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah atas sisa kas yang terlambat dipertanggungjawabkan dan atas transaksi tunai yang tidak sesuai ketentuan.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan :

- a. PA SKPD terkait tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan sistem transaksi non tunai oleh bendahara pengeluaran;
- b. PPKD selaku BUD:
 1. tidak cermat dalam melakukan pengendalian atas dasar pencairan SP2D UP/GU/TU oleh Bidang Perpendaharaan BKD;
 2. belum mengatur sanksi atas keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban keuangan dan ketidakpatuhan pelaksanaan transaksi non tunai oleh bendahara pengeluaran;

- c. Kepala Bagian/Subbagian Keuangan selaku PPK-SKPD tidak cermat dalam melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- d. Bendahara Pengeluaran SKPD terkait tidak mematuhi peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan sistem transaksi non tunai dalam pembayaran belanja barang/jasa; dan
- e. Inspektur kurang optimal dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD.

Komentar Instansi

(terlampir)

